

PELIBATAN MEDIA MASSA DALAM *COLLABORATIVE GOVERNANCE* PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI KOTA BANDUNG

Heru Rochmansjah

Institut Pemerintah Dalam Negeri

Email: heru_rochmansjah@ipdn.ac.id

Abstrak

Tata kelola kolaborasi (*collaborative governance*) diperlukan agar penanggulangan bencana dapat memberikan hasil yang optimal. Kolaborasi penanggulangan bencana merupakan forum kerja sama berbagai unsur pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk secara bersama-sama, melalui peran dan kapasitasnya masing-masing, melakukan upaya-upaya mitigasi (prabencana), penanganan atas situasi tanggap darurat serta tindakan rekonstruksi dan rehabilitasi (pascabencana). Kolaborasi penanggulangan bencana menempatkan pemerintah sebagai *stakeholder* utama, tetapi bukan berarti menafikan keberadaan *stakeholder* yang lain. Salah satu *stakeholder* tersebut adalah media massa, baik sebagai institusi sosial yang bertindak selaku agen sosialisasi, selaku representasi sosial, maupun alat kontrol sosial. Apalagi dengan kehadiran media baru yang berbasis internet dalam bentuk media sosial, yang memungkinkan berlangsungnya komunikasi interaktif. Namun pada kenyataannya, keberadaan media massa seringkali terabaikan dalam tata kelola kolaborasi penanggulangan bencana. Media massa ini lebih condong sekadar memberitakan peristiwa bencana yang terjadi. Padahal, pola *pentahelix* kolaborasi penanggulangan bencana memberikan tempat bagi media massa, termasuk media sosial, untuk terlibat langsung dalam kolaborasi penanggulangan bencana karena pihak ini dapat menjadi sarana yang efektif untuk edukasi, sosialisasi sekaligus sarana pelaporan/informasi kebencanaan.

Kata Kunci: Media Massa, *Collaborative Governance*, Penanggulangan Bencana.

Abstract

Collaborative governance is needed so that disaster management can provide optimal results. Disaster management collaboration is a collaborative forum for various elements of stakeholders (stakeholders) to jointly, through their respective roles and capacities, carry out mitigation efforts (pre-disaster), handling emergency response situations as well as reconstruction and rehabilitation actions (post-disaster). Disaster management collaboration places the government as the main stakeholder, but that does not mean denying the existence of other stakeholders. One of these stakeholders is the mass media, both as a social institution that acts as an agent of socialization, as a social representation, and as a tool of social control. Especially with the presence of new internet-based media in the form of social media, which allows interactive communication to take place. However, in reality, the existence of mass media is often neglected in the governance of collaborative disaster management. This mass media is more inclined to just report on disaster events that occur. In fact, the pentahelix pattern of disaster management collaboration provides a place for mass media, including social media, to be directly involved in disaster management collaboration because this party can be an effective means for education, outreach as well as a means of disaster reporting/information.

Keywords: Mass Media, *Collaborative Governance*, Disaster Management.

A. PENDAHULUAN

Bencana merupakan rangkaian peristiwa alam atau karena perbuatan manusia yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat serta mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Salah satu jenis bencana yang kerap melanda berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Kota Bandung dan sekitarnya, adalah banjir. Kota yang mempunyai karakteristik fisiografi wilayah berupa cekungan ini sangat berpotensi banjir, dimana diketahui bahwa hampir seluruh kecamatan menjadi titik rawan banjir. Pada saat musim hujan, timbul banjir dan genangan yang bervariasi ketinggiannya. Selain curah hujan yang tinggi, terjadinya banjir di Kota Bandung disebabkan oleh:

1. Penggunaan lahan di Kawasan Bandung Utara (KBU) yang demikian bebas sehingga berakibat pada kerusakan landskap dan berimbas pada berkurangnya daerah resapan air.
2. Banyaknya permukiman di bantaran sungai, bahkan adanya bangunan di atas saluran air yang mengakibatkan fungsi saluran air tidak maksimal.
3. Buruknya sistem drainase dan sedikitnya jumlah drainase. Baru sekitar 30 persen jalan di Kota Bandung yang dilengkapi drainase.
4. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan. Masih ada warga masyarakat yang membuang sampah di sungai dan saluran air.

Penanggulangan banjir oleh Pemerintah Kota Bandung, ataupun pemerintah daerah lainnya, kiranya perlu merumuskan kembali konsep kerja sama antarpemangku kepentingan (*stakeholder*), baik pemerintah, komunitas masyarakat, kalangan akademisi, media massa, maupun pelaku usaha. Oleh karena itu, perlu adanya tata kelola kolaborasi (*collaborative governance*) penanggulangan banjir yang memungkinkan masing-masing *stakeholder* berperan aktif sesuai porsinya.

Posisi media massa menjadi semakin penting dalam dalam setiap sendi kehidupan, baik di bidang, ekonomi, politik, keamanan dan pertahanan, maupun sosial kemasyarakatan. Bagi pemerintah, posisi penting tersebut berkaitan dengan peran media massa sebagai wahana pengkomunikasian dan sosialisasi kebijakan-kebijakan serta program pemerintah. Dalam kaitannya dengan upaya penanggulangan bencana, media massa sangat patut untuk dilibatkan. Mengacu pada pendapat Budi HH. (2012:371), komunikasi merupakan aspek yang sering menjadi persoalan dalam manajemen bencana selain informasi, koordinasi dan kerjasama. Khalayak adalah fokus penting dalam sebuah komunikasi bencana. Pemahaman terhadap karakteristik khalayak mempengaruhi bagaimana pesan diterima dan menjadi efektif. Pada posisi ini, kehadiran peran media massa sangat diperlukan guna mengedukasi masyarakat, bukan sebaliknya menjadikan bencana sekadar sebagai komoditas pemberitaan.

Lantas sejauhmana pelibatan dan keterlibatan peran media massa dalam tata kelola kerja sama penanggulangan bencana, khususnya *collaborative governance* penanggulangan banjir di Kota Bandung?

B. LITERATURE REVIEW

1. *Collaborative Governance*

Dalam konteks pemerintahan, *collaborative governance* pada prinsipnya ditujukan untuk terbentuk dan terimplementasikannya suatu kebijakan. Proses *collaborative governance* yang berlangsung meliputi lima tahapan kegiatan, yaitu adanya formulasi masalah, formulasi kebijakan, penentuan kebijakan, implementasi, dan evaluasi (Anderson dalam Subarsono, 2016). Atas dasar itu, *collaborative governance* dapat dikatakan sebagai bagian dari kebijakan publik karena fokusnya adalah pada kebijakan dan masalah publik.

Lembaga publik, dalam hal ini pemerintah, mempunyai orientasi dalam pembuatan kebijakan. Sementara itu, tujuan dan proses kolaborasi adalah mencapai derajat konsensus di

antara para pemangku kepentingan yang terkait dengan kebijakan. *Collaborative governance* menghendaki terwujudnya keadilan sosial dalam memenuhi kepentingan publik. *Collaborative governance* hadir sebagai tata kelola kerja sama yang melibatkan secara langsung para *stakeholder*, baik pemerintah maupun non-pemerintah, dalam rangka membuat dan/atau melaksanakan kebijakan serta program-program publik.

Collaborative governance pada dasarnya merupakan langkah mempersatukan para pemangku kepentingan umum dan pihak swasta dalam forum kolektif dengan lembaga publik untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang berorientasi konsensus (Ansel dan Gash, 2008). *Collaborative governance* muncul pada era paradigma *governance*, dimana masyarakat semakin berkembang sehingga masalah yang dihadapi pemerintah pun semakin kompleks. Di sisi lain, pemerintah juga memiliki keterbatasan untuk mengatasi masalah tersebut sehingga memerlukan kolaborasi dengan aktor-aktor eksternal (Charalabidis et.al., 2012 dalam Arrozaq, 2016).

Berbagai *stakeholder* tentu memiliki perspektif yang berbeda dalam melihat suatu permasalahan. Bukan hal yang mudah untuk menciptakan suatu kesepahaman di antara para *stakeholder* tersebut. *Collaborative governance* berperan sebagai penengah agar para aktor dapat merumuskan kesepahaman yang sama terhadap suatu masalah (Ansell dan Gash, 2008). Konsep *collaborative governance* dapat menjadi instrumen untuk mengatasi suatu masalah atau untuk berkonfrontasi dengan masalah karena konsep ini menciptakan “kepemilikan bersama” terhadap masalah.

Adanya saling ketergantungan (interdependensi) di antara aktor ataupun organisasi membuat kolaborasi menjadi sangat dibutuhkan. Semakin besar interdependensi tersebut, baik secara vertikal maupun horizontal, maka semakin besar pula kebutuhan untuk berkolaborasi. *Collaborative governance* merupakan gaya yang berupaya memudahkan kompleksitas penyatuan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pengambilan keputusan bersama yang berorientasi konsensus.

Ada sekian banyak model *collaborative governance* sebagai kerangka kerja untuk menganalisis terjadinya kolaborasi antar-*stakeholder*. Salah satunya adalah model *Collaborative Governance Regime* (CGR) yang digagas oleh Kirk Emerson, Tina Nabatchi, dan Stephan Balogh (2011). Model CGR dinilai secara mendalam mengamati proses kolaborasi dari *input*, *driver* hingga dampaknya.

Kerangka kerja CGR mengintegrasikan komponen tata kelola kolaboratif mulai dari *system context* dan *drivers* melalui *collaboration dynamic* sampai dengan tindakan, dampak, dan adaptasi. Model CGR memandang bahwa proses kolaborasi di antara para *stakeholder*, baik aktor pemerintahan maupun non-pemerintahan, haruslah mengacu pada kerja sama yang berkelanjutan.

2. Peran Media Massa dalam Penanggulangan Bencana

Media massa merupakan jenis media yang didesain untuk menjangkau masyarakat luas, yang pada perkembangannya dibagi menjadi dua yakni media tradisional dan media modern.

- a. Media massa tradisional atau konvensional adalah media massa dengan otoritas dan memiliki organisasi yang jelas seperti surat kabar, majalah, radio, televisi, film. Ciri utamanya adalah siarannya ditujukan kepada audiens yang relatif besar, heterogen dan anonim. Pesan-pesan yang disebarkan secara umum dijadwalkan untuk mencapai sebanyak mungkin audiens secara serempak namun sifatnya sementara. Selain itu, komunikator cenderung berada atau beroperasi dalam sebuah organisasi yang kompleks yang mungkin membutuhkan biaya yang besar.
- b. Media modern atau media baru (*the new media*) adalah perkembangan dari media konvensional yang dipicu hadirnya teknologi informasi, khususnya internet.

Teknologi ini memungkinkan penyebaran informasi secara seketika (*real time broadcast*). Internet sering didefinisikan sebagai seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar sistem global *Transmission Control Protocol/Internet Protocol Suite* (TCP/IP) sebagai protokol pertukaran paket untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Internet telah merevolusi cara orang berkomunikasi (Nugroho & Sulistyorini, 2018:146).

Media massa dapat sangat berperan dalam penanggulangan bencana karena sifatnya yang massal dan terbukti efektif. Berdasarkan publikasi *Seeds Asia*, diketahui bahwa media memiliki peran besar untuk memberitakan bencana dalam tiap tahapan penanggulangan bencana.

- a. Peran media massa pada tahap prabencana adalah dengan menyediakan informasi langkah pencegahan, evaluasi, dan rencana kesiapsiagaan. Media juga perlu mengadvokasi pengurangan risiko dan menyediakan informasi yang tepat tentang potensi bencana guna mengurangi atau bahkan menghilangkan risiko bencana serta mengurangi ancaman bencana dan kerentanan pihak yang terancam bencana.
- b. Peran media massa pada masa tanggap darurat (ketika terjadi bencana) adalah dengan memberikan informasi yang faktual karena publik berhak mengetahui seberapa tingkat bencana, bagaimana kondisi dan situasi terkini, bagaimana risiko lanjutan, jumlah korban, langkah penyelamatan serta bentuk bantuan, dan sebagainya.
- c. Peran media massa pada tahap pascabencana (rehabilitasi dan rekonstruksi) bahkan dapat lebih besar lagi pada masa rehabilitasi. Dalam hal ini, pemberitaan media massa dapat mendukung penyiapan bantuan keuangan, teknis dan materi dengan menilai kebutuhan korban, *shelter*, kredit mikro dan perawatan medis. Pemberitaan yang tepat juga berguna untuk mengawal proses rekonstruksi yang telah direncanakan oleh pemerintah dan lembaga lainnya.
- d. Peran media massa pada mitigasi bencana adalah menyediakan informasi tentang langkah pencegahan dan teknik *building codes* untuk rumah aman dan tips keselamatan, serta memberikan informasi dan pemberitaan multiformat (*news*, audio, video) guna membangun kesadaran publik terhadap bencana (Nugroho dan Sulistyorini, 2018:166-168).

Salah satu media massa terkini yang sangat efektif sebagai alat komunikasi kebencanaan adalah media sosial. Liliweri (2015:284) media sosial merupakan salah satu bentuk media baru yang secara konseptual dapat dijelaskan sebagai media yang dengan dukungan perangkat digital, dalam hal ini internet, dapat mengakses konten kapan saja dan di mana saja sehingga memberikan kesempatan bagi siapa saja untuk berpartisipasi aktif, interaktif, serta kreatif terhadap umpan balik pesan. Media baru pada gilirannya akan membentuk komunitas baru melalui isi pesan yang disampaikan. Selain mengharuskan adanya perangkat digital, media baru juga berbasis *realtime* di mana isi pesan tidak lagi dapat diatur karena tidak melalui *gatekeeper* sebagaimana yang terjadi pada media konvensional. Media sosial sebagai media baru yang berbasis digital mempunyai kemampuan melakukan manipulasi, bekerja dalam jaringan (termasuk jaringan padat), dan mempunyai *compressible* terhadap informasi.

Selaras dengan pendapat di atas, Haddow (2014:25) menyebutkan bahwa media sosial adalah alat, teknologi dan aplikasi berbasis internet yang memungkinkan terjadinya komunikasi interaktif dan pertukaran konten antara para pengguna yang perannya fleksibel baik sebagai pengirim maupun penerima pesan sebagai komponen utama dalam media sosial. Internet dan media sosial telah mengubah bagaimana berita dikemas dan didistribusikan.

Nugroho dan Sulistyorini (2018:96-97) berpendapat bahwa penanggulangan bencana sebaiknya dilakukan dengan tepat serta cepat sesuai tuntutan keadaan. Oleh karena itu maka komunikasi bencana menjadi sesuatu yang penting dilakukan. Menurut Asteria (2016) dalam

konteks kebencanaan, termasuk *collaborative governance* penanggulangan bencana banjir, informasi yang tersebar melalui media sosial dapat menjadi jembatan bagi khayalak untuk mengetahui informasi secara cepat dan tanpa batasan. Pelibatan media massa, termasuk pula media sosial, dengan demikian menemukan alasannya.

C. METODE

Kajian tentang pelibatan media massa sebagai salah satu *stakeholder* dalam *collaborative governance* penanggulangan banjir di Kota Bandung menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode kualitatif mengedepankan penelitian pada kondisi objek yang alamiah atau naturalistik, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi. Adapun pendekatan studi kasus merupakan kajian yang rinci atas suatu latar atau peristiwa tertentu (Bogdan dalam Idrus, 2016) atau pendekatan penelitian yang melakukan eksplorasi suatu fenomena dalam konteksnya dengan menggunakan data dari berbagai sumber (Baxter dan Jack; Yin dalam Sarosa, 2012).

Data-data dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti atau dengan bantuan orang lain, menjadi instrumen utama pengumpul data (Moleong, 2016). Untuk keperluan itu, peneliti menggunakan instrumen bantu berupa pedoman wawancara untuk menjaring informasi dari para informan.

Selaras dengan masalah, tujuan serta objek kajian, maka pihak-pihak yang disasar sebagai informan meliputi; (1) para pejabat pada Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) Kota Bandung antara lain Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (Dinas SDABM), Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Diskar PB), Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Dinas KPP), Dinas Lingkungan Hidup (Dinas LH), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dinas PKP); (2) masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kota Bandung; (3) pelaku usaha atau korporat di Kota Bandung.

Data-data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis melalui tahapan penyajian, penelaahan, penafsiran dan penyimpulan dengan menggunakan *Qualitatif Data Analysis* (QDA).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas Penanggulangan Banjir di Kota Bandung

Penanggulangan banjir di Kota Bandung pada hakikatnya telah menerapkan prinsip kolaborasi dan melibatkan beberapa lembaga di lingkungan pemerintahan, kalangan akademisi dan dunia pendidikan, serta komunitas masyarakat dan pelaku usaha. Bahkan penanggulangan banjir juga melibatkan kerja sama dengan pemerintah daerah lain mengingat banjir menjadi masalah bagi daerah-daerah se-Bandung Raya.

Pemerintah Kota Bandung pada dasarnya telah menetapkan kebijakan yang mengarah pada adanya kolaborasi dalam penanggulangan bencana, termasuk banjir, yaitu Perwal Nomor 626 Tahun 2017. Peraturan ini membagi penanggulangan bencana ke dalam tiga tahap, yaitu pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, serta rehabilitasi dan rekonstruksi. Sebagai pelaksana untuk masing-masing tahapan tersebut telah ditetapkan pihak mana saja yang terlibat serta bentuk kegiatan yang dilaksanakan.

Dalam praktik penanggulangan banjir, nyatanya *collaborative governance* tidak berjalan sesuai Perwal Nomor 626 Tahun 2017. Akibatnya penanggulangan banjir tidak dapat berjalan optimal dan menurut berbagai pihak jumlah titik rawan banjir di Kota Bandung tidak berkurang dari tahun ke tahun. Hal ini terbukti dari belum terciptanya kolaborasi multipihak dalam penanggulangan bencana, khususnya banjir, di Kota Bandung. Tidak ada kolaborasi di antara para stakeholder yang didominasi oleh lembaga pemerintah, karena masing-masing terkesan bekerja sendiri. Kolaborasi juga masih kurang melibatkan masyarakat, pelaku usaha

dan media massa. Keterlibatan masyarakat hanya pada aktivitas komunitas, salah satunya komunitas Cika-Cika, dalam pelestarian daerah aliran sungai (DAS). Baru pada akhir tahun 2021, dibentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) sebagai wadah pelibatan untuk komunitas masyarakat Kota Bandung dalam penanggulangan bencana. Posisi forum ini menjadi sangat strategis sebagai mitra kerja Diskar PB Kota Bandung mengingat kota ini tidak memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Kondisi di atas sejalan dengan apa yang digambarkan oleh Danar (2020) bahwa masyarakat atau bahkan *stakeholder* masih memiliki keterbatasan dalam melaksanakan penanganan bencana secara maksimal. Para *stakeholder* seringkali bekerja sendirian dalam menangani risiko bencana dengan kurangnya dukungan penuh dari pihak masyarakat.

Tata kelola penanggulangan banjir dalam konsep kebencanaan setidaknya perlu melibatkan kerja sama sinergis antara empat aktor utama, yaitu pemerintah, swasta atau pelaku usaha, komunitas masyarakat, dan lembaga lainnya seperti lembaga akademis ataupun lembaga penelitian independen. Masing-masing aktor memiliki peran dan kepentingan sendiri-sendiri. Aktor-aktor tersebut selanjutnya berkolaborasi membuat serta melaksanakan program atau kegiatan tertentu guna menanggulangi bencana (Danar, 2020). Hakikatnya, konsep ini akan lebih lengkap jika dimasukkan unsur media massa sehingga terbentuk kolaborasi *pentahelix*, karena media massa merupakan sarana sosialisasi program yang sangat efektif.

Secara umum, *collaborative governance* penanggulangan banjir di Kota Bandung dapat dijelaskan berdasarkan prespektif CGR sebagai berikut.

a. *System Context*

1) *Resource condition*

Sumber daya merupakan faktor yang sangat penting ada bagi setiap kegiatan. Dalam rangka praktik kolaborasi yang rasional, tentu diperlukan ketersediaan sumber daya yang memadai (Banga, 2018). Sumber daya dalam suatu kolaborasi dapat berupa pendanaan, pembagian waktu dan peran, dukungan teknis dan administratif, saling melakukan pendampingan, keahlian analisis kolaborasi, implementor di lapangan, serta tenaga ahli (Astuti et al., 2020). Sumber daya keuangan dan peralatan teknis seringkali menjadi faktor utama keberhasilan sekaligus kendala dalam penanggulangan banjir. Pihak yang memiliki akses terbesar terhadap sumber daya untuk penanggulangan banjir di Kota Bandung adalah Dinas SDABM dan Diskar PB. Namun, seiring terjadinya pandemi Covid-19, anggaran untuk penanggulangan banjir pada kedua dinas tersebut mengalami penurunan karena alih alokasi anggaran. Sumber daya yang berasal dari korporat antara lain berupa dukungan program seperti yang diberikan oleh Bank BRI melalui kegiatan “BRI Peduli Konservasi Sungai”, serta partisipasi korporat lainnya dalam bentuk bibit pohon untuk program “Bandung Menanam”. Adapun dari pihak masyarakat, sumber daya diberikan oleh komunitas berupa tenaga relawan dimana hingga saat ini terdapat ribuan relawan siaga bencana yang berasal dari setidaknya 35 komunitas di Kota Bandung.

2) *Policy and legal framework*

Pemerintah Kota Bandung mempunyai keinginan kuat menanggulangi banjir serta meminimalkan penyebab dan dampak yang ditimbulkannya. Keinginan yang kuat tersebut tertuang dalam kebijakan pembangunan daerah, dimana penanggulangan banjir menjadi salah satu sasaran strategis RPJMD 2018-2023. Tata kerja penanggulangan banjir juga disandarkan pada aturan tentang kebencanaan, dimana Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Perwal Nomor 626 Tahun 2017. Dengan demikian, *collaborative governance* penanggulangan banjir dapat

dikatakan sebagai langkah lanjutan dari adanya kebijakan pembangunan serta peraturan tentang satuan pelaksana penanggulangan bencana.

3) *Level of conflict/trust*

Konflik dalam kolaborasi muncul dari tujuan dan harapan yang berbeda dari masing-masing pihak yang terlibat (Astuti et al., 2020). Oleh karena itu, kehadiran *collaborative governance* menjadi sangat penting untuk mengurangi dan mencegah konflik (Keban, 2014). Konflik kepentingan dapat saja muncul di antara dinas-dinas yang terkait dengan masalah penanganan banjir, namun konflik ini masih dapat terkendali mengingat masing-masing dinas mempunyai Tupoksi yang jelas. Konflik kepentingan pada umumnya muncul antara pemerintah dengan masyarakat, misalnya jika berkaitan dengan masalah lahan untuk lokasi pembangunan kolam retensi dan sumur imbuhan sebagai sarana pencegah banjir serta pembebasan bantaran sungai dari bangunan liar guna revitalisasi DAS.

4) *Socioeconomic and cultural characteristic*

Dalam konteks *collaborative governance*, budaya dapat dinyatakan sebagai seperangkat nilai dasar yang membentuk tingkah laku dan sikap dari para *stakeholder* (Djumara, 2020). Salah satu penyebab terhambatnya kolaborasi maupun partisipasi adalah faktor budaya. Kolaborasi bisa gagal karena alasan kecenderungan budaya ketergantungan pada prosedur dan tidak berani mengambil terobosan dan risiko (Government of Canada dalam Astuti et al., 2020). Budaya kerja OPD yang terlibat dalam penanggulangan banjir di Kota Bandung didasarkan pada struktur kerja dan Tupoksi masing-masing dan selanjutnya dibawa pada ranah kolaborasi yang dilakukan. Sementara itu, masyarakat Kota Bandung yang beragam perilakunya juga membawa keberagaman tersebut ketika dituntut untuk berpartisipasi dalam penanggulangan banjir.

5) *Prior failure to address issues*

Kegagalan yang terjadi di masa lalu layak menjadi pembelajaran guna menentukan strategi kebijakan kolaborasi (Emerson et al., 2011). Pada kasus penanggulangan banjir di Kota Bandung, kegagalan yang terjadi sebelumnya seperti tidak berkurangnya jumlah titik rawan banjir, munculnya titik banjir yang baru, dan belum sinergisnya kerja sama antarsektor dalam penanggulangan banjir, memunculkan keinginan serta kebutuhan terhadap adanya *collaborative governance*.

6) *Political dynamics/power relations*

Dinamika politik, yang antara lain ditandai dengan pergantian pemimpin, dapat mempengaruhi posisi para *stakeholder* dan menentukan arah yang akan dituju bersama (Emerson et al., 2011). Kolaborasi akan terhambat jika pemimpin rezim dimana kolaborasi dilaksanakan tidak inovatif dalam mencapai tujuan-tujuan politik yang cenderung kompleks dan berpeluang menimbulkan konflik (Government of Canada dalam et.al., 2020). Penanggulangan banjir di Kota Bandung pada dasarnya tidak berubah meskipun ada pergantian pemimpin, dalam hal ini walikota/wakil walikota.

7) *Network connectedness*

Jejaring atau kemitraan sangat penting dalam *collaborative governance* sebagai sarana pertukaran informasi karena kemitraan berada pada tingkatan paling bawah sebelum kerja sama, koordinasi dan berpuncak pada kolaborasi (Junaidi, 2018). Pada aras pemerintahan, *governance* memang perlu melibatkan kemitraan, termasuk melibatkan penduduk lokal, organisasi masyarakat, sektor publik dan swasta (Gibson, 2011). Kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah terbagi menjadi kolaborasi internal antarinstansi, kolaborasi antara instansi pemerintah dengan

pelaku usaha/korporat, dan kemitraan antara pemerintah dan lembaga masyarakat sipil (Astuti et.al., 2020). Kemitraan di antara OPD yang terlibat dalam penanggulangan banjir telah terbentuk, antara lain melalui rapat koordinasi yang dilaksanakan secara rutin. Namun di sisi lain, kemitraan dengan masyarakat belum terbentuk sesuai harapan.

b. *Drivers*

1) *Leadership*

Leadership pada umumnya mengacu kepada sosok pemimpin yang menggunakan segala kapasitasnya untuk mendukung pelaksanaan kolaborasi (Emerson et.al., 2011). Pada kasus *collaborative governance* penanggulangan banjir di Kota Bandung, Perwal Nomor 626 Tahun 2017 menempatkan walikota sebagai pemimpin satuan pelaksana penanggulangan bencana. Namun dalam praktiknya, Dinas SDABM dianggap oleh para *stakeholder* yang terlibat sebagai *leading sector* mengingat dinas ini selalu hadir dalam semua tahapan penanganan banjir. Hal ini sekaligus menempatkan Kepala Dinas SDABM sebagai yang terdepan dalam pelaksanaan kolaborasi penanggulangan banjir. Ada tiga kegiatan utama dimana Dinas SDABM selalu terlibat di dalamnya, bahkan sebagai yang terdepan, yaitu pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pencegah banjir, pemantauan titik rawan banjir, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pascabanjir.

2) *Consequential incentive*

Insentif yang dimaksud di sini merupakan pendorong bagi para *stakeholder* untuk berkolaborasi, yang dapat berupa sumber daya, kepentingan, dan kesempatan (Emerson et.al., 2011). Bagi OPD Kota Bandung yang terlibat dalam *collaborative governance* penanggulangan banjir, pemenuhan insentif berupa sumber daya berasal dari APBD. Selain mengandalkan APBD, pelaksanaan beberapa program dan kegiatan juga mendapat dukungan dari korporat, terutama BUMN/BUMD melalui skema CSR. Pada sisi kepentingan korporat, insentif dapat diperoleh melalui branding kebencanaan, tetapi hal ini belum terwujud. Sementara itu, insentif bagi masyarakat adalah kesempatan untuk berpartisipasi melalui komunitas relawan serta FPRB dan kelurahan tangguh bencana yang belum lama terbentuk.

3) *Interdependence*

Collaborative governance akan berproses maksimal jika ada saling ketergantungan, yaitu suatu kondisi ketika individu dan organisasi tidak dapat mencapai sesuatu dengan usaha dan kapasitas satu pihak (Emerson et.al., 2011). Saling ketergantungan para *stakeholder* dalam *collaborative governance* penanggulangan banjir di Kota Bandung terwujud dalam bentuk komunikasi dan koordinasi antar-OPD yang terlibat. Wujud lainnya adalah menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah lain terutama menyangkut masalah pelestarian Kawasan Bandung Utara serta pembuatan kolam retensi. Adapun saling ketergantungan antara OPD dengan komunitas dan masyarakat adalah dalam pelaksanaan program pelestarian lingkungan melalui kegiatan penanaman lahan kritis dan pelestarian DAS.

4) *Uncertainty*

Ketidakpastian dalam *collaborative governance* berkaitan erat dengan saling ketergantungan antar-*stakeholder* (Emerson et.al., 2011). Saling ketergantungan yang dinamis memang memberikan dampak positif terhadap kolaborasi yang berlangsung, tapi juga dapat menimbulkan konflik antar-*stakeholder* karena perbedaan kepentingan. Pada *collaborative governance* penanggulangan banjir di Kota Bandung, ketidakpastian paling dirasakan oleh Dinas SDABM. Selain masalah anggaran yang terus mengalami penurunan, dinas ini harus berbenturan

kepentingan terutama dengan masyarakat terkait pemeliharaan dan pelestarian DAS serta lahan kritis.

c. *Collaboration Dynamics*

1) *Principled engagement*

Keterlibatan berprinsip merupakan keadaan ketika para *stakeholder* yang berbeda pandangan menemukan titik temu dan secara bersama mendefinisikan masalah, tujuan, serta kepentingan bersama (Emerson et.al., 2011). Dalam *collaborative governance* penanggulangan banjir di Kota Bandung, diadakan pertemuan berupa rapat koordinasi di antara pimpinan OPD yang terlibat setidaknya setiap enam bulan. Dalam pertemuan tersebut dibahas masalah-masalah yang berkaitan dengan banjir serta dicarikan langkah-langkah pemecahannya. Sayangnya, pertemuan tersebut hanya melibatkan OPD, tidak melibatkan *stakeholder* lain di luar pemerintahan. Hal ini dapat menurunkan tingkat kesadaran masyarakat dan swasta untuk ikut berpartisipasi dalam penanggulangan banjir.

2) *Shared motivation*

Para *stakeholder* sadar untuk saling menghargai perbedaan kepentingan sehingga muncul rasa saling percaya, saling berkomitmen, dan berkeyakinan bahwa memang diperlukan kolaborasi untuk menyelesaikan masalah sebagai prioritas utama (Emerson et.al., 2011). Rasa saling percaya dan memahami serta adanya legitimasi akan mengerucut pada motivasi bersama (Astuti et.al., 2020). Rapat koordinasi antar-OPD pelaksana penanggulangan banjir di Kota Bandung serta pertemuan antara Diskar dan FPRB, menjadi peluang bagi terbentuknya motivasi bersama yang dilandasi rasa saling percaya, kesepahaman, serta legitimasi atas kapasitas menjalankan peran. Selain itu, pertemuan rutin juga menjadi media untuk memantapkan koordinasi, yang sekali lagi tetap dalam koridor Tupoksi masing-masing OPD, serta menguatkan saluran komunikasi antarindividu dan antarorganisasi.

3) *Capacity for joint action*

Kemampuan, kapasitas, dan kapabilitas para *stakeholder* yang berkolaborasi tentu tidak sama, terutama berkenaan dengan masalah sumber daya (Emerson et.al., 2011). Oleh karena itu, kolaborasi yang berlangsung harus dapat mengatasi perbedaan tersebut melalui suatu kombinasi kerja yang tepat dengan mengadakan suatu prosedur yang berisi aturan-aturan umum dan protokol-protokol kegiatan. Pada kolaborasi yang kompleks dan berdurasi panjang, aturan formal seperti landasan hukum, akan lebih dibutuhkan (Astuti et.al., 2020). *Collaborative governance* penanggulangan banjir di Kota Bandung pada hakikatnya telah disaranai aturan formal sebagai landasan hukumnya, tetapi belum terimplementasikan secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya pihak yang tidak mengetahui keberadaan Perwal Nomor 626 Tahun 2017 serta kurang dilibatkannya pihak masyarakat, akademisi dan korporat dalam kolaborasi kecuali atas inisiatif sendiri.

Berdasarkan uraian tentang ketiga dimensi CGR di atas dapat dikatakan bahwa *collaborative governance* penanggulangan banjir di Kota Bandung kurang efektif. Hal ini juga didukung oleh beberapa kenyataan berikut.


- a. Para *stakeholder* cenderung melaksanakan kegiatannya secara individual dan tidak terjalin kerja sama yang sinergis.
- b. Peran unsur pemerintah sangat dominan dalam perencanaan, penetapan maupun pelaksanaan program/kegiatan. Masyarakat cenderung sekadar menerima program/kegiatan dan tidak dilibatkan dalam perencanaan maupun perumusannya.

- c. Pelaku usaha atau korporat di Kota Bandung, yang jumlahnya cukup banyak, belum menunjukkan peran aktif. Dukungan program melalui skema CSR lebih banyak dilakukan oleh BUMN/BUMD.
- d. Perwal Nomor 626 Tahun 2017 belum terimplementasikan secara utuh, yang terbukti dari dominannya Dinas SDABM dalam setiap tahapan penanggulangan banjir.
- e. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk ikut memelihara dan menjaga sarana pencegah banjir, yang terlihat antara lain dari perilaku membuang sampah ke saluran air dan mendirikan bangunan di bantaran sungai.
- f. Masih banyaknya titik rawan banjir di Kota Bandung, bahkan muncul titik rawan banjir yang baru.

2. Model Collaborative Governance Penanggulangan Banjir di Kota Bandung

Collaborative governance penanggulangan banjir di Kota Bandung cenderung mengedepankan model *quadrahelix* yang melibatkan empat *stakeholder*, yaitu pemerintah, akademisi, pelaku usaha/korporat, dan masyarakat. Hal itu bersesuaian dengan pendapat Astuti et.al. (2020) yang menyebutkan bahwa suatu kolaborasi memerlukan keterlibatan *stakeholder* sesuai peran masing-masing. *Stakeholders* dapat diartikan sebagai pemangku kepentingan, yaitu semua pihak, baik pribadi, kelompok maupun komunitas, yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap suatu isu atau permasalahan. Salah satu model *collaborative governance* adalah *quadrahelix*, terdiri dari pemerintah, bisnis, akademisi dan *civil society*.

Berdasarkan analisis, diketahui bahwa *collaborative governance* penanggulangan banjir di Kota Bandung belum efektif. Peran Pemerintah Kota Bandung dalam kolaborasi *quadrahelix* perlu diimbangi dengan peningkatan peran pihak-pihak non-pemerintahan, yaitu akademisi, pelaku usaha/korporat, dan masyarakat. Apalagi saat ini telah terbentuk FPRB yang mewadahi elemen akademisi dan komunitas masyarakat serta kelurahan tangguh bencana. Pihak lain yang perlu dilibatkan dalam kolaborasi ini adalah media massa, termasuk media sosial, sehingga terbentuk kolaborasi *pentahelix*.



Gambar 1. Model Pentahelix Collaborative Governance Penanggulangan Banjir

Model *pentahelix* bisa jadi merupakan konsep yang komprehensif untuk diterapkan dalam *collaborative governance* penanggulangan banjir di Kota Bandung, bahkan juga bencana-bencana lainnya. Model *pentahelix* sangat berguna untuk menyelesaikan masalah multipihak dimana pemangku kepentingan mewakili berbagai kepentingan pada satu lokasi (Sturesson et.al., 2009). Model ini mendefinisikan *stakeholder* menjadi lima kelompok, yaitu pemerintah, dunia usaha, universitas, *non-government organization* (NGO), dan media massa

(Mohr dan Spekman, 1994). Kelima *stakeholder* tersebut diharapkan dapat saling berinteraksi secara sinergis sehingga mewujudkan kebijakan yang berkualitas dan berorientasi pada kepentingan publik.

Terbentuknya FPRB dan kelurahan tangguh bencana menjadi peluang bagi pihak-pihak non-pemerintah untuk lebih terlibat dalam *collaborative governance* penanggulangan bencana, termasuk banjir. Dalam susunan kepengurusan FPRB diketahui terdapat unsur-unsur pemerintah, akademisi, dan perwakilan komunitas masyarakat. Susunan kepengurusan tersebut memberikan peluang bagi akademisi dan komunitas masyarakat untuk ambil bagian dalam proses perumusan dan penetapan program. Adapun keberadaan kelurahan tangguh bencana dapat dijadikan sebagai wahana bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penanggulangan bencana di wilayah kelurahannya masing-masing. Sementara pelibatan media massa dapat menjadi sumber daya yang tepat untuk sosialisasi kebencanaan, sarana *press release* bagi pemerintah mengenai program terkait kebencanaan, serta media alternatif untuk saluran informasi/pelaporan kejadian bencana. Terlebih lagi dengan semakin meluasnya penggunaan media sosial, seperti *twitter*, *instagram*, *facebook*, *WhatsApp* dan media digital lainnya, di kalangan masyarakat.

Konsep CGR yang menghendaki seluruh *stakeholder* terlibat dalam *collaboration dynamic* harus diakui tidak dapat serta merta terwujud. Barulah pada tahap aksi, kolaborasi akan melibatkan seluruh *stakeholder* dan itu pun seringkali terjadi masing-masing pihak bekerja sendiri karena perbedaan kepentingan. Kehadiran pemerintah sebagai pihak yang paling dominan dalam *collaborative governance* penanggulangan banjir adalah sebuah keniscayaan karena pemerintah, dalam hal ini OPD terkait, memiliki dukungan sumber daya yang lengkap mulai dari sumber daya manusia, dana, hingga peralatan.

3. Keterlibatan Media Massa *Collaborative Governance* Penanggulangan Banjir di Kota Bandung

Model *pentahelix* memungkinkan keterlibatan media massa untuk turut berperan sebagai stakeholder dalam *collaborative governance* penanggulangan bencana. Unsur media massa, yang mencakup pula media sosial, dapat menjadi sumber daya yang tepat untuk sosialisasi kebencanaan, sarana *press release* bagi pemerintah mengenai program terkait kebencanaan, serta media alternatif untuk saluran informasi/pelaporan kejadian bencana. Terlebih lagi dengan adanya fenomena bahwa penggunaan media sosial, seperti *twitter*, *instagram*, *facebook*, *WhatsApp* dan media digital lainnya, demikian meluas di kalangan masyarakat.

Harus diakui bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memicu berbagai pihak untuk berlomba-lomba menyajikan berita atau informasi terbaru (*up to date*) yang mudah diakses. Kondisi tersebut menyebabkan arus informasi tidak hanya dilakukan oleh media massa arus utama (*mainstream*), melainkan juga melibatkan media sosial. Semula, media sosial merupakan aplikasi yang digunakan untuk interaksi antara satu orang dengan orang lain tanpa harus bertatap muka. Namun dalam perkembangannya, media sosial juga berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi. Bahkan dapat dikatakan bahwa media sosial jauh lebih cepat dalam transmisi sebuah informasi. Itulah sebabnya khalayak lebih memilih media sosial sebagai sarana memperoleh, menyampaikan, serta berbagi informasi.

Fenomena tentang maraknya penggunaan media sosial sebagai sarana transmisi informasi berbanding lurus dengan semakin meningkatnya jumlah pengguna media sosial. Berdasarkan laporan *We Are Social*, jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia sebanyak 191 juta orang pada Januari 2022. Jumlah itu telah meningkat 12,35 persen dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 170 juta orang (<https://dataindonesia.id>, 25/2/2022). Demikian pula halnya yang terjadi di Kota Bandung dimana diketahui bahwa 85,2 persen atau 2,1 juta penduduknya merupakan pengguna internet

(<https://merahputih.com>, 2/9/2021). Berkaca pada kenyataan tersebut, maka pemanfaatan media sosial dalam manajemen kebencanaan dapat dikatakan sebagai suatu keniscayaan. Sampai dengan saat ini, banyak masyarakat Kota Bandung yang telah memanfaatkan media sosial sebagai saluran pelaporan dan berbagi informasi kebencanaan. Bukan hanya informasi tentang bencana banjir, melainkan juga informasi tentang berbagai peristiwa yang terjadi di Kota Bandung dan sekitarnya. Setidaknya ada 3 (tiga) media sosial yang paling banyak digunakan dalam hal ini, yaitu:

- a. *Twitter* milik Radio FM Pikiran Rakyat (@prfmnews). Media sosial yang mempunyai pengikut (*follower*) hingga 290.500 ini secara aktif memberitakan peristiwa-peristiwa yang terjadi di wilayah Bandung Raya dan bahkan Jawa Barat. Para *follower* dapat melaporkan dan menanyakan berbagai jenis informasi, termasuk informasi tentang bencana banjir.
- b. *Twitter* milik media independen lokal Bandung (@infobdg). Media sosial ini mempunyai *follower* hingga 2,5 juta. Berlainan dengan @prfmnews, media sosial @infobdg hanya memuat informasi-informasi tentang Kota Bandung.
- c. Instagram milik Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung (@diskarpbbdg). Pengikut media sosial milik salah satu OPD Kota Bandung ini mencapai 11.400 *follower*. Secara khusus, media sosial ini hanya melaporkan dan menjadi sarana berbagai informasi tentang peristiwa bencana, baik bencana alam seperti banjir maupun kebakaran, yang terjadi di Kota Bandung.

Besarnya jumlah *follower* yang tergabung dalam ketiga media sosial di atas menunjukkan bahwa media sosial sangat diterima oleh masyarakat. Pemerintah daerah perlu memanfaatkan peluang tersebut dengan menggunakan media sosial sebagai sarana komunikasi, sosialisasi dan edukasi kebencanaan bagi masyarakat. Setidaknya pemerintah dapat menggandeng media sosial yang telah mapan dan memiliki banyak *follower* untuk melaksanakan maksud tersebut.

E. KESIMPULAN

Collaborative governance penanggulangan banjir di Kota Bandung belum berjalan secara efektif sehingga menjadikan masih banyaknya titik rawan banjir dan bahkan muncul titik rawan banjir yang baru. Model *collaborative governance* penanggulangan banjir yang ada lebih menempatkan pemerintah, khususnya Dinas SDABM, sebagai *stakeholder* utama. Di sisi lain, keterlibatan *stakeholder* non-pemerintah, yaitu akademisi, masyarakat, dan pelaku usaha, kurang signifikan. Oleh karena itu, model *pentahelix* dianggap tepat untuk diterapkan dengan mengedepankan peran seluruh *stakeholder*, termasuk dengan menghadirkan keterlibatan media massa.

Model *pentahelix* menempatkan media massa sebagai *stakeholder* dalam *collaborative governance* penanggulangan bencana sehingga media massa dituntut untuk lebih berperan dalam upaya-upaya pengurangan bencana. Keterlibatan media massa, khususnya media sosial, dalam *collaborative governance* penanggulangan bencana banjir juga dipandang sangat perlu. Media sosial merupakan media baru dan populer di tengah-tengah masyarakat dan terus meningkat jumlah penggunaannya. Kondisi ini menjadikan media sosial sebagai sarana yang tepat untuk komunikasi bencana, antara lain untuk saluran informasi dan wahana edukasi dan sosialisasi terkait kebencanaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agranoff, R., & McGuire, M. (2003). *Collaborative Public Management: New Strategies for Local Governments*. Washington D.C.: Georgetown University Press.
- Anderson, J. E. (1994). *Public Policy Making, an Introduction*. Boston: Mifflin.

- Ansell, C., & Gash, A. (2007). *Collaborative Governance in Theory and Practice*. Berkeley: Oxford University Press.
- Arrozaaq, D. L. C. (2016). Collaborative Governance (Studi tentang Kolaborasi Antar Stakeholders dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo). *Kebijakan dan Manajemen Publik*, 3, 1-13.
- Asteria, D. (2016). Optimalisasi Komunikasi Bencana di Media Massa sebagai Pendukung Manajemen Bencana. *Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, 01, 1-11
- Astuti, R. S., Warsono, H., & Rachim, A. (2020). *Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik*. Semarang: DAP-FISIP UNDIP Press.
- Banga, W. (2018). *Kajian Administrasi Publik Kontemporer*. Yogyakarta: Gava Media.
- Bryson, J. M., (2011). *Strategic Planning for Public and Nonprofit Organization*. San Fransisco: Jossey-Bass
- Budi, H. H., & Setio. (2012). Komunikasi Bencana: Aspek Sistem (Koordinasi, Informasi dan Kerjasama). *Jurnal Komunikasi*, 1(4).
- Danar, O. R. (2020). *Disaster Governance*. Yogyakarta: Diva Press.
- Djumara, N. (2020). *Negosiasi, Kolaborasi dan Jejaring Kerja*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara-RI.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2011). *An Integrative Framework for Collaborative Governance*. New York: State University of New York
- Enderwati, M. C. (2016). *Kota Bandung Menuju Kota Tangguh Bencana dan Berketahanan Perubahan Iklim*. Jakarta: Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN.
- Gibson, R. (2011). *A Primer on Collaborative Multi-Level Governance*, in *Canadian Regional Development: A Critical Review of Theory, Practice, and Potentials*.
- Haddow, G. D. (2014). *Disaster Communication in a Changing Media World*. USA: Elsevier.
- Idrus, M. (2016). *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Erlangga.
- Junaidi. (2018). *Collaborative Governance dalam Upaya Menyelesaikan Krisis Listrik di Kota Tanjungpinang*. FISIP UMRAH.
- Keban, Y. T. (2014). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Liliweri, A. (2015). *Komunikasi antarPersonal*. Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group.
- Maulana, A., & Pradana, A. G. B. (2016). *Pembelajaran Penanggulangan Bencana Banjir di Tiga Daerah (Kabupaten Bandung, Kota Surakarta dan Provinsi DKI Jakarta)*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Mohr, J., & Spekman, R. (1994). Characteristics of Partnership Success: Partnership Attributes, Communication Behavior, and Conflict Resolution Techniques. *Strategic Management Journal*, 15(2), 135.
- Moleong, L. J. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nag, N. S. (2018). Government, Governance and Good Governance. *Indian Journal of Public Administration*, 64(1).
- Nugroho, R. (2014). *Public Policy*. Jakarta: Elexmedia Komputiindo.
- Nugroho, S. P., & Sulistyorini, D. (2018). *Komunikasi Bencana Membedah Relasi BNPB dengan Media*. Jakarta: Pusat Data, Informasi dan Humas-BNPB.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044

- Peraturan Walikota Bandung Nomor 626 Tahun 2017 tentang Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Kota Bandung.
- Sarosa, S. (2012). *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar*. Jakarta: Indeks.
- Sturesson, E., Lindmark, A., & Roos, M. N. (2009). *Collaboration for Innovation - A Study in the Öresund Region*. Lund University Libraries.
- Subarsono, A. (2016). *Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif, Isu-Isu Kontemporer*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sugiyono. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- UNDP. (1997). *Governance for Sustainable Development: A Policy Document*. New York: UNDP.
- Undang-Undang nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- Warsono, H., & Buchari, A. (2019). *Kolaborasi Penanganan Bencana*. Bandung: Trim Komunikata.